

SOP Mikro Pengajuan Keberatan

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan (PPSDM POM)



Kode SOP:
POM-08.02/CFM.01/
SOP.04/IK.9.02



Tgl. Pembuatan:
15 Agustus 2023



Revisi:
03 / 14 April 2026



Tanggal Efektif:
28 April 2026



Disahkan oleh:
Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pengawasan Obat dan Makanan,
Ali Muharam, SIP, MSE, MA.



TUJUAN

Memberikan pedoman pelayanan pengajuan keberatan informasi publik di PPSDM POM secara tertib, cepat, dan akuntabel.

ALUR LAYANAN PENGAJUAN KEBERATAN

1

Pengajuan Keberatan Diterima

Pemohon menyampaikan pengajuan keberatan atas pelayanan informasi publik.

1 HK



Input:
Pengajuan/
Formulir Keberatan

2

Disposisi & Registrasi

PPID menerima disposisi pengajuan keberatan dan mencatatnya dalam register.

1 HK



Output:
Formulir/Surat
Keberatan &
Register Keberatan

3

Verifikasi Kelengkapan

PPID memverifikasi kelengkapan persyaratan pengajuan keberatan.

3 HK



Jika belum lengkap, dikembalikan kepada pengaju untuk dilengkapi dalam 3 HK.



Output:
Pengajuan keberatan yang terverifikasi

4

Penyusunan Rancangan Tanggapan



PPID BPOM dan PPID Pelaksana dapat melakukan pembahasan, pengujian konsekuensi bila diperlukan, dan/atau meminta pertimbangan Tim Pertimbangan serta Atasan PPID BPOM.



Output:
Rancangan tanggapan tertulis

5

Tanggapan Tertulis



Atasan PPID BPOM menyetujui tanggapan tertulis, lalu jawaban disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik melalui PPI.

30 HK



Output:
Jawaban pengajuan keberatan atas informasi publik



LIHAT / UNDUH
DOKUMEN SOP



Scan QR untuk membuka dokumen



Klik untuk melihat &
mengunduh SOP



<https://drive.google.com/file/d/1BGufyqjGKr7qyUvTLTXxo87fOe7ONfIs/view?usp=sharing>



PELAKSANA

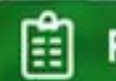
- Atasan PPID BPOM
- PPID BPOM
- PPID Pelaksana PPSDM POM
- Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
- Bidang Dokumentasi dan Arsip



TIM KERJA KOORDINATOR



Tim Kerja Integrasi Digital, Pengembangan Kurikulum, dan Tata Laksana



FORMULIR YANG DIGUNAKAN

- Formulir Keberatan
- Register Keberatan



KETENTUAN PENTING

- Pengajuan keberatan dapat diajukan karena: permintaan informasi ditolak; informasi berkala tidak disediakan; permintaan informasi tidak ditanggapi; tanggapan tidak sesuai permintaan; permintaan tidak dipenuhi; biaya tidak wajar; atau informasi disampaikan melebihi jangka waktu.
- Jika pengajuan belum lengkap, dokumen dikembalikan untuk dilengkapi paling lambat 3 hari kerja.
- Pelaksanaan SOP yang tidak sesuai prosedur dapat mempengaruhi IKK/Nilai Pembangunan Zona Integritas, dan seluruh dokumen disimpan dalam file elektronik dan/atau cetak sebagai bukti kegiatan dan bahan referensi.



INFORMASI TAMBAHAN

- Pihak terkait:**
Petugas Pelayanan Informasi Publik
PPID Pelaksana PPSDM POM;
Tim Pertimbangan PPID BPOM
- Output:**
Layanan Pengajuan Keberatan Informasi Publik
- Subproses bisnis:**
POM-08.02 Layanan Hubungan Masyarakat



Kami berkomitmen memberikan layanan informasi publik yang transparan, cepat, dan akuntabel untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.



ppsdম.pom.go.id



[ppsdম.pom](https://www.instagram.com/ppsdম.pom)



PPSDM POM